Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Sanggau: Antara Dokumen dan Realitas



Unduh artikel lengkap melalui tautan berikut >> Tautan Ini <<

Ketika Dokumen Berbicara, Alam Menjerit

Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, kini berada di persimpangan kritis. Di satu sisi, kekayaan sumber daya alamnya menjadikan wilayah ini sebagai primadona investasi sejak era pertama (1980-an) perkebunan sawit, karet, dan akasia di Kalimantan. Di sisi lain, dampak ekologis yang ditimbulkan mulai terasa nyata: banjir, kabut asap, suhu tinggi, dan kekeringan air sungai menjadi "buah" dari eksploitasi yang tak terkendali. Kasus PT SBW yang viral, dugaan pencemaran Sungai Lape, adalah puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar. Ironisnya, sebagaimana terungkap, PT SBW sebelumnya telah dikenai sanksi administratif karena ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen AMDAL dengan kondisi lapangan. Ini bukan sekedar pelanggaran prosedur—ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip dasar perlindungan lingkungan.

Celah Antara Norma dan Praktik “AMDAL sebagai "Kartu Mati" yang Hidup di Atas Kertas”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dengan tegas mengatur bahwa setiap usaha wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi dasar izin lingkungan. Ketika

ditemukan ketidaksesuaian antara AMDAL dan pelaksanaan di lapangan, seperti yang terjadi pada PT SBW, sanksi administratif seharusnya menjadi pintu masuk bagi sanksi yang lebih berat. Namun realitas menunjukkan hal berbeda. Temuan di Kalimantan Selatan bahwa 18 perusahaan tambang lolos beroperasi tanpa memenuhi ketentuan AMDAL menggambarkan pola yang sama: pengawasan yang lemah, koordinasi antarinstansi yang buruk, dan izin yang tetap diterbitkan meskipun persyaratan lingkungan tidak terpenuhi. Ini bukan hanya masalah teknis, melainkan kegagalan sistemik dalam penegakan hukum lingkungan.

Kelalaian Bukan Alasan: Ancaman Pidana yang Mandul
Pasal 99 Ayat (1) UU PPLH mengatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan pencemaran dapat diancam pidana penjara minimal 1 tahun dan denda hingga Rp3 miliar. Jika sengaja, ancaman pidana lebih berat: penjara 3-10 tahun dan denda Rp3 10 miliar. Ini menunjukkan bahwa kelalaian pun tetap merupakan delik yang dapat dipidana. Kasus kebakaran hutan di konsesi HTI Sanggau yang baru ditindak setelah terjadi dan menyebabkan kabut asap parah, adalah contoh kelalaian yang seharusnya dijerat pidana. Perusahaan HTI yang abai dalam pencegahan kebakaran telah melanggar kewajiban pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam izin dan dokumen AMDAL.

Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle)
UU PPLH menganut prinsip pencemar membayar yang mengharuskan perusahaan bertanggung jawab memulihkan lingkungan yang rusak. Dalam kasus deforestasi oleh PT CUT yang hanya "diminta menanam kembali", terlihat inkonsistensi antara prinsip ini dan realitas penegakan. Sanksi administratif yang ringan, tanpa pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan yang terukur, menegaskan bahwa negara masih "lunak" terhadap pelanggar lingkungan.

Sejarah Konflik Agraria: Akar Masalah yang Tak Kunjung Selesai
Konflik pengelolaan hutan di Indonesia bukan fenomena baru. Sejak era kolonial, kebijakan kehutanan sentralistik telah mengabaikan hak masyarakat lokal. Paradigma scientific forestry abad ke-19 yang menganggap hutan sebagai "wilayah tak berpenghuni" dan manusia sebagai "ancaman" masih melekat dalam UU No. 5 Tahun 1967 dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Negara melakukan "negaraisasi hutan"—mengklaim hutan sebagai milik negara dan menyingkirkan hak masyarakat adat. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang seharusnya menjadi payung hukum pengelolaan sumber agraria, justru dikesampingkan. Lahirlah UU sektoral yang saling tumpang tindih dan membuka peluang ekstraksi sumber daya alam secara masif. Di Kabupaten Sanggau, warisan konflik agraria ini terlihat jelas. Perusahaan perkebunan dan pertambangan beroperasi di atas tanah yang secara turuntemurun dikelola masyarakat, sementara hak masyarakat adat atas hutan dan sungai terus terabaikan. Sanksi adat yang masih hidup di masyarakat Desa Binjai, yang meminta penyelesaian kasus PT SBW secara kearifan lokal , adalah bentuk perlawanan terhadap hegemoni hukum negara yang seringkali berpihak pada korporasi.

Pengawasan: Kewenangan Terfragmentasi, Akuntabilitas Mengerucut
Salah satu kelemahan utama penegakan hukum lingkungan adalah fragmentasi kewenangan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten melakukan verifikasi dan pengawasan rutin, namun

kewenangan pengawasan teknis pertambangan dipegang Kementerian ESDM. Koordinasi lintas instansi seringkali tidak berjalan optimal, menyebabkan banyak pelanggaran tidak terdeteksi.

Lebih parah lagi, kasus tambang emas yang izinnya di darat tetapi melakukan eksploitasi di DAS Kapuas, atau tambang bauksit yang menimbun rawa gambut di Kecamatan Toba, menunjukkan bahwa perusahaan kerap "bermain" dengan izin dan dokumen lingkungan. Sanksi administratif tanpa pidana hanya menjadi "biaya operasional" bagi korporasi yang mengabaikan aturan.

Dilema Fiskal: Ketergantungan Daerah pada Pusat dan Investasi
Ketergantungan daerah pada Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai 53,4% pendapatan Kalimantan Barat menciptakan situasi yang sulit. Pemangkasan TKD Rp522 miliar memaksa pemerintah daerah berfokus pada pelayanan dasar, mengorbankan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Ironi lain terlihat di Kecamatan Entikong: pendapatan dari pintu masuk orang dan barang mencapai Rp95 miliar (2025), namun desa-desa di sekitarnya masih kekurangan listrik, jalan rusak, dan sekolah banyak yang rusak yang kembali ke daerah tidak seimbang dengan kontribusi daerah terhadap kas negara.

Kekhawatiran "takut kehilangan investasi" sering menjadi alasan lemahnya penegakan hukum. Padahal, kehadiran investasi yang tidak berkelanjutan justru merugikan daerah: pendapatan daerah tidak meningkat signifikan, sementara biaya pemulihan lingkungan akan jauh lebih besar. Investor sesungguhnya adalah masyarakat itu sendiri yang telah mengelola SDM dengan lestari dan berkelanjutan.

Lebih parah lagi, kasus tambang emas yang izinnya di darat tetapi melakukan eksploitasi di DAS Kapuas, atau tambang bauksit yang menimbun rawa gambut di Kecamatan Toba, menunjukkan bahwa perusahaan kerap "bermain" dengan izin dan dokumen lingkungan. Sanksi administratif tanpa pidana hanya menjadi "biaya operasional" bagi korporasi yang mengabaikan aturan.

Rekomendasi: Menuju Tata Kelola Lingkungan yang Berkeadilan
Lebih parah lagi, kasus tambang emas yang izinnya di darat tetapi melakukan eksploitasi di DAS Kapuas, atau tambang bauksit yang menimbun rawa gambut di Kecamatan Toba, menunjukkan bahwa perusahaan kerap "bermain" dengan izin dan dokumen lingkungan. Sanksi administratif tanpa pidana hanya menjadi "biaya operasional" bagi korporasi yang mengabaikan aturan.

Penguatan Sanksi Pidana dan Pemulihan Lingkungan
Sanksi administratif harus menjadi pintu masuk bagi sanksi pidana, bukan pengganti. Perusahaan yang terbukti melanggar AMDAL dan merusak lingkungan harus dijerat pidana dengan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU PPLH. Hakim perlu menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang mewajibkan pemulihan lingkungan berdasarkan rencana pemulihan.

Pengawasan Independen dan Partisipasi Publik.

Pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan aparat pemerintah. Masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan media harus menjadi mitra pengawasan. Peran aparatur desa yang mendokumentasikan dan memviralkan kasus PT SBW adalah contoh konkret bahwa masyarakat dapat menjadi pengawas yang efektif.

Harmonisasi Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria.
Diperlukan revitalisasi UUPA 1960 sebagai payung hukum pengelolaan sumber agraria yang adil. Penyelesaian konflik agraria harus dilakukan dengan mengakui hak masyarakat adat, bukan dengan pendekatan represif. Sanksi adat, sebagaimana diusulkan masyarakat Desa Binjai, perlu diakomodasi dalam penyelesaian kasus lingkungan.

Penguatan Kapasitas Masyarakat.
Investor sesungguhnya adalah rakyat itu sendiri. Masyarakat telah berpengalaman ratusan tahun mengelola sumber daya alam secara lestari. Tugas pemerintah, masyarakat sipil, dan kampus adalah meningkatkan kapasitas masyarakat, memberikan permodalan, dan membangun jaringan pasar.

Kemandirian Ekonomi.
Pemerintah daerah mengaktifkan perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang terhubung lansung dengan usaha-usaha produksi masyarakat baik yang dikelola langsung oleh pemerintah dan mitra pembangunan pemerintah. Serta mengoptimalkan koperasi produksi dan atau Bumdes yang telah ada dengan meningkatkan kapasitas pengurus dan memperbaiki tata kelola kelembagaan.

Sebagai Penutup: Sanggau yang Berkeadilan, Lestari, dan Sejahtera
Kabupaten Sanggau adalah kabupaten pertama yang memiliki perkebunan besar sawit, karet, dan akasia di Kalimantan. Pengalaman ini harus menjadi pelajaran, bukan beban. Anak-anak muda Sanggau yang cerdas dan memiliki daya juang tinggi adalah aset berharga yang dapat mendorong perubahan.

Sudah saatnya daerah, elit politik daerah dan perwakilan Rakyat Daaerah-Pusat, dan seluruh pemangku kepentingan bersuara lantang menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Perlindungan areal berhutan dan lingkungan bukanlah penghalang pembangunan, melainkan fondasi bagi kehidupan yang berkelanjutan.

Sungai Kapuas yang mengalir sepanjang 1.143 kilometer adalah denyut nadi kehidupan Kalimantan Barat. Ketika sungai tercemar, udara dipenuhi asap, dan hutan gundul, maka bukan hanya Sanggau yang menderita, tetapi seluruh ekosistem Kalimantan Barat. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang tegas bukan pilihan, tetapi keharusan bagi keberlangsungan hidup generasi mendatang.